

PERBANDINGAN SISTEM AKAD ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA: TINJAUAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Eza Rifqy

Universitas Mulawarman
rifqyeza85@gmail.com

Purwanto

Universitas Mulawarman
purwanto@fh.unmul.ac.id

Irma Suryani

Universitas Mulawarman
irmasuryani@fh.unmul.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and compare the system of sharia life insurance contracts in Indonesia and Malaysia, with a particular focus on regulation and implementation aspects. Sharia life insurance, as an alternative to conventional insurance, is based on Islamic principles that prohibit riba, gharar, and maysir. The research method applied is normative juridical with a comparative approach, through an analysis of legislation, fatwas, and the implementation practices of the sharia insurance industry in both countries. The findings indicate similarities such as the use of the tabarru' contract and the separation of participants' funds from company funds. However, differences arise in contract structures, regulatory frameworks, and forms of implementation, which are influenced by each country's legal system. Malaysia is more advanced in establishing specific regulations and strengthening implementation through takaful, while Indonesia still faces limitations due to the absence of a specific law on sharia insurance. Therefore, this study recommends that Indonesia strengthen its legal framework by enacting a specific regulation on sharia insurance and updating the practice of sharia life insurance contracts to enhance legal certainty and participant protection.

Keywords: *Sharia Life Insurance, Comparison, Contract, Regulation, Implementation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem akad asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia dengan fokus pada aspek regulasi dan implementasi. Asuransi jiwa syariah sebagai alternatif dari asuransi konvensional berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari riba, gharar, dan maysir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta praktik implementasi industri asuransi syariah di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan berupa penggunaan akad tabarru' dan pemisahan dana peserta dari dana perusahaan. Namun, terdapat perbedaan dalam struktur akad, pengaturan regulasi, serta bentuk implementasi yang dipengaruhi oleh kerangka hukum masing-masing negara. Malaysia lebih maju dalam regulasi khusus dan penguatan implementasi melalui *takaful*, sementara Indonesia masih menghadapi keterbatasan regulasi karena belum memiliki undang-undang khusus mengenai asuransi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia memperkuat landasan hukum dengan membentuk regulasi khusus asuransi syariah serta melakukan pembaruan dalam praktik akad asuransi jiwa syariah untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi peserta.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa Syariah, Perbandingan, Akad, Regulasi, Implementasi.

I. PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini mempelajari perilaku manusia dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, serta bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Hukum ini juga menekankan pengelolaan aset yang produktif dan inklusif, serta mengutamakan kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan lembaga dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Asuransi Syariah, sebagai bagian dari Hukum Ekonomi Syariah, berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang Asuransi Syariah Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, didefinisikan sebagai usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah individu atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana bersama (Tabarru'). Investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dengan menggunakan akad yang

sesuai dengan syariah. Akad dalam asuransi syariah ini tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, atau maksiat. Asuransi Jiwa Syariah merupakan salah satu produk dari Asuransi Syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di berbagai negara di dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Bisnis asuransi syariah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun perkembangan ini cukup memuaskan, masih terdapat beberapa bidang yang memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aktivitas bisnis dimanapun itu tidak boleh lepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Aturan-aturan hukum akan memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh para pelaku. Apabila bisnis tidak terikat dengan aturan-aturan yang jelas akan menimbulkan distorsi kehidupan yang merugikan masyarakat.¹

Asuransi Jiwa Syariah merupakan salah satu produk dari Asuransi Syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di berbagai negara di dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Bisnis asuransi syariah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun perkembangan ini cukup memuaskan, masih terdapat beberapa bidang yang memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memenuhi

¹ Inneke.W.A. (2020). Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as

a Tool Of Social Engineering). Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 1. 37-57.

kebutuhan masyarakat. Aktivitas bisnis dimanapun itu tidak boleh lepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Aturan-aturan hukum akan memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh para pelaku. Apabila bisnis tidak terikat dengan aturan-aturan yang jelas akan menimbulkan distorsi kehidupan yang merugikan masyarakat.²

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun yang memberikan

perhatian besar pada sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kedua negara ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan aset industri keuangan syariah, terutama dalam bidang asuransi syariah, baik di Asia Tenggara maupun secara global. Di Indonesia, asuransi syariah berkembang dengan pesat dan dikenal dengan nama yang sama, sementara di Malaysia, konsep ini disebut dengan takaful. Perbedaan dalam penamaan ini mencerminkan pendekatan dan adaptasi yang sedikit berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di kedua negara. Meski demikian, baik Indonesia maupun Malaysia terus berperan penting dalam mengembangkan dan mempromosikan keuangan syariah, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri ini di seluruh dunia.

Kemunculan asuransi syariah di Malaysia diawali dengan munculnya gagasan

National Fatwa Committee (Komisi Fatwa Nasional) pada tahun 1972 yang menyatakan bahwa asuransi konvensional (khususnya asuransi jiwa) bertentangan dengan aturan syariah.³ Kemudian pada tahun 1982 dibentuk satuan tugas untuk mempelajari pembentukan asuransi syariah di Malaysia⁴. Satuan tugas tersebut memberikan arahan dan rekomendasi kepada Parlemen Malaysia untuk membuat dan memberlakukan Takaful Act 1984 (Undang-Undang Takaful 1984). Barulah setahun setelahnya pada tahun 1985 resmi didirikan perusahaan asuransi syariah pertama di Malaysia yaitu Syarikat Takaful Malaysia Bhd.

Kemunculan asuransi syariah pertama di Indonesia dimulai dari kesepakatan antara ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Mereka sepakat untuk membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada 27 Juli 1993. Dari hasil kerja TEPATI, lahirlah Takaful Indonesia, yang menjadi holding company bagi PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Kedua perusahaan ini menawarkan asuransi jiwa dan umum berbasis syariah, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bhd.⁵

² *Ibid*

³ Haemala Thanasegaran, "Growth of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia : A Model for The Region?", *Singapore Journal of Legal Studies*, 2018, h. 143-146

⁴ Sudin Haron, *Sistem Kewangan Dan Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur : Kuala Lumpur Business School SDN BHD, 2005), h.5

⁵ Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Depok, Kencana. 2017. Hal 129

Sistem akad asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang mendasar, Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam penerapan prinsip syariah dan pengelolaan risiko, yang mempengaruhi operasional dan penetrasi pasar asuransi syariah di kedua negara. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana perbedaan dalam akad ini berdampak pada perkembangan asuransi syariah di kedua negara penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana sistem akad asuransi syariah di kedua negara serta regulasi di kedua negara dan lembaga pengawas di masing-masing negara mempengaruhi perkembangan asuransi syariah.

Dengan demikian, studi perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengaturan hukum asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia. Analisis terperinci terhadap sistem hukum Islam, konteks asuransi syariah, dan regulasi di kedua negara akan menjadi landasan penting dalam mengevaluasi keefektifan dan relevansi regulasi saat ini, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendukung pertumbuhan sektor asuransi syariah di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal (normatif) yang menurut Surjono Sukanto⁶, penelitian hukum normative meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Dan untuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi perbandingan hukum yaitu, suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan secara alamiah dengan menggunakan data secara instrument yang bersifat mengukur. Yaitu dengan mengumpulkan data yang kemudian hasilnya dianalisis secara statistik guna mendapatkan perbedaan dari variable yang diteliti⁷. Penelitian ini bersifat “exspost facto” yaitu kumpulan data sesudah terjadinya peristiwa yang dipermasalahkan.⁸

⁶ Soekanto, Soejono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta

⁷ Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Methode (Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019). 39

⁸ Julianto, Endang Darmawati, Buku Metode Penelitian Praktis. 134

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Sistem Akad Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dan Malaysia

a. Perbandingan Regulasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dan Malaysia

Perbandingan Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, bahwa hingga saat ini tidak adanya peraturan di tingkat undang-undang mengenai Asuransi Syariah di Indonesia secara khusus. Hingga saat ini pengaturan mengenai Asuransi Syariah masih tergabung dengan Asuransi Konvensional yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang telah diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian Pemerintah Indonesia menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki industri keuangan dan pasar modal.

Sedangkan di Malaysia, penerbitan undang-undang yang mengatur asuransi syariah dilakukan tidak lama setelah pembentukan industri asuransi syariah pertamanya yaitu pada tahun 1984 dengan undang-undang yang bernama *Takaful act 1984* yang telah diubah dengan *Islamic Financial Services Act* tahun 2013. Regulasi asuransi syariah di Malaysia membahas secara rinci terkait pedoman prinsip syariah yang

harus dipatuhi dalam industri asuransi syariah. maka Bank Negara Malaysia (BNM) selaku otoritas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan diterbitkan beberapa peraturan pelaksana yang disebut dengan *Policy Document*. *Policy Document* yang berkaitan dengan asuransi syariah diantaranya *Policy Document Takaful Operational Framework*, *Policy Document Life Insurance and Family Takaful Framework*, *Policy Document Risk-Based Capital Framework for Takaful Operators*.

b. Indonesia dan Malaysia Mengharuskan Adanya Akad Tabarru'

Salah satu hal yang membedakan praktik asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada adanya prinsip atau akad tolong menolong (*tabarru'*) antara para peserta. Kegunaan dari adanya prinsip tolong menolong ini ditujukan untuk meringankan kerugian akibat musibah yang menimpa salah satu peserta. Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi:

“Polis asuransi syariah dan perjanjian reasuransi syariah wajib mengandung akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.”

Penerapan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah juga diadopsi dalam hukum asuransi syariah di Malaysia. Ketentuan tersebut tertuang dalam *Policy Document Takaful*

Operational Framework Poin S 8.3 yang menyatakan bahwa⁹:

“In relation to paragraph 8.2 (a), the senior management must ensure that the policies consist, at the minimum, the following: (a) provide for the underlying shariah principle of mutual assistance among takaful participants;”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa baik hukum di Indonesia dan Malaysia membenarkan dan mengharuskan adanya akad tabarru¹⁰

dalam asuransi syariah. Meskipun tidak dicantumkan secara langsung harus menggunakan akad tabarru¹⁰ dalam regulasi asuransi syariah di Malaysia, namun dalam Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam telah membenarkan adanya akad tabarru¹⁰ dalam asuransi syariah di Malaysia.

c. Perbedaan Pada Batasan Kewenangan Akad Wakalah di Indonesia dan Malaysia

kewenangan yang dapat dilakukan peserta sehubungan dengan penggunaan akad wakalah bi al-ujrah di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi:¹⁰ “Akad wakalah bil ujarah digunakan dalam kegiatan meliputi:

- (1). kegiatan administrasi
- (2). pengelolaan dana
- (3). pembayaran klaim
- (4). underwriting

- (5). pengelolaan portofolio risiko
- (6). pemasaran
- (7). Investasi

Dalam regulasi asuransi syariah di Malaysia hanya terdapat ketentuan yang mengharuskan perusahaan untuk mencantumkan deskripsi wewenang apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan tanpa menentukan apa saja wewenang yang bisa dilakukan perusahaan berdasarkan akad wakalah sebagaimana tertuang dalam *Policy Document BNM Takaful Operational Framework Poin S 10.15* yang berbunyi:

“In relation to paragraph 10.14, where applicable, the legal documentation shall clearly stipulate the terms and conditions associated with the application of shariah contracts in a takaful product which include, at the minimum, the following: (b) wakalah (i) description of the subject matter or task to be delegated by takaful participants to a licensed takaful operator;”¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan asuransi syariah di Malaysia diberikan keleluasaan untuk mencantumkan kegiatan apa saja yang ingin dilakukan oleh perusahaan berdasarkan akad wakalah bi al-ujrah tersebut. Keleluasaan tersebut juga dibarengi dengan pengawasan dari otoritas terkait, dimana perusahaan diharuskan untuk melaporkan rincian kegiatan

⁹ Policy Document Takaful Operational Framework Poin S 8.3

¹⁰ POJK No 69 Tahun 2016 Pasal 57

¹¹ Takaful Operation Framework Poin S 10.15 Loc.Cit

usahanya kepada BNM (Bank Negara Malaysia).

d. Malaysia tidak mengenal Akad Mudarabah Musytarakah

Penggunaan akad mudarabah musytarakah tidak dikenal dalam regulasi asuransi syariah di Malaysia. Seperti yang ada di Indonesia yang tercantum pada Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 Pasal 1:

”Akad mudarabah musytarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah sebagai mudarib (pengelola dana) untuk mengelola investasi dana tabarru” dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.”

e. Perbedaan Sistem Akad Qard di Indonesia dan Malaysia

Pengelolaan dana kontribusi peserta (investasi) berpotensi terjadinya untung ataupun rugi. Perusahaan diwajibkan untuk senantiasa menyediakan dana cadangan untuk menanggulangi apabila terjadi kekurangan (defisit) atas dana tabarru”. Kewajiban tersebut dalam hukum di Indonesia tertuang dalam Peraturan OJK

Nomor 72/POJK.05/2016 Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (19): “Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan qard.”

“Qard adalah pinjaman dana dari perusahaan kepada dana tabarru” dan/atau dana tanahud dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan aset dana tabarru” untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta.”

Berdasarkan regulasi tersebut perusahaan wajib menyediakan pinjaman berupa qard apabila terjadi¹²:

- 1) Tingkat solvabilitas dana tabarru” lebih kecil dari target yang telah ditentukan.
- 2) Jumlah investasi dari dana tabarru” lebih kecil dari jumlah penyisihan teknis dan liabilitas pembayaran santunan/klaim/manfaat retensi sendiri dari dana tabarru”.
- 3) Terjadi defisit underwriting dana tabarru”.
- 4) Dana tabarru” tidak cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada peserta atau pemegang polis.

Atas pemberian pinjaman tersebut, perusahaan akan memperoleh pengembalian yang disisihkan dari dana tabarru” apabila sudah tidak mengalami kekurangan (defisit).

3.2 Rekonstruksi Pengembangan Akad Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia

¹² Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 Pasal

8 ayat (2)

a. Indonesia Perlu Membentuk Undang-Undang Asuransi Syariah Secara Khusus

Indonesia perlu membentuk undang-undang asuransi syariah secara khusus, mirip dengan pendekatan yang diambil Malaysia, untuk mendukung dan mengatur sektor ini secara efektif. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk asuransi syariah, yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, tanpa kerangka hukum yang jelas, sektor ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhannya dan memengaruhi perlindungan konsumen.

Salah satu alasan utama untuk pembentukan undang-undang khusus adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan standar operasional yang jelas bagi industri asuransi syariah. Di Indonesia, saat ini asuransi syariah diatur di bawah undang-undang asuransi konvensional, yang sering kali tidak sepenuhnya mencakup kebutuhan dan prinsip-prinsip unik dari asuransi syariah. Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *tabarru'* (sumbangan), yang berbeda dari model asuransi konvensional yang berbasis pada prinsip pertanggungansan risiko. Tanpa regulasi yang spesifik, ada risiko bahwa praktik-praktik dalam asuransi syariah mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau bahkan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Malaysia, sebagai salah satu contoh yang sukses, telah mengadopsi undang-undang khusus untuk mengatur asuransi syariah melalui *Takaful Act 1984* dan peraturan-peraturan terkait yang kemudian diperbarui. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor asuransi syariah dengan menetapkan standar yang jelas, prosedur administratif, serta pengawasan yang ketat. Sebagai hasilnya, Malaysia telah berhasil membangun industri asuransi syariah yang berkembang pesat, menarik investasi, dan menyediakan perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi konsumen. Keberhasilan Malaysia dalam menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam membangun industri asuransi syariah yang stabil dan berkelanjutan.

Dengan adopsi undang-undang asuransi syariah yang spesifik, Indonesia dapat meniru kesuksesan Malaysia dan menghadapi beberapa tantangan yang ada dalam sektor ini. Undang-undang khusus akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan standar operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan panduan yang jelas untuk pelaksanaan produk asuransi syariah, serta melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, regulasi yang tepat akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam industri, mengurangi potensi risiko hukum dan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Lebih jauh lagi, undang-undang khusus akan berkontribusi pada pengembangan ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mendukung, sektor asuransi syariah dapat berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah yang lebih luas, termasuk perbankan syariah dan pasar modal syariah. Ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan industri.

Secara keseluruhan, pembentukan undang-undang asuransi syariah yang khusus di Indonesia sangat penting untuk mengoptimalkan potensi sektor ini, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan melindungi konsumen. Dengan meniru pendekatan sukses Malaysia, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan asuransi syariah dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang luas.

b. Indonesia Perlu Mengkaji Pembaruan Sistem Akad Asuransi Jiwa Syariah

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, termasuk dalam sektor asuransi jiwa syariah. Meskipun industri asuransi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, sistem akad yang

diterapkan dalam asuransi jiwa syariah masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan pembaruan agar dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan industri yang lebih inklusif dan kompetitif.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan gaya hidup masyarakat Indonesia, kebutuhan akan produk asuransi jiwa syariah semakin beragam. Masyarakat kini menginginkan produk yang tidak hanya memenuhi aspek hukum syariah, tetapi juga memberikan perlindungan yang efektif dan manfaat yang maksimal. Pembaruan sistem akad, misalnya dengan memperkenalkan akad-akad yang lebih fleksibel dan inovatif seperti akad wakalah (wakil) atau mudarabah (bagi hasil), dapat membuka peluang bagi penyedia asuransi untuk menawarkan produk yang lebih beragam dan memenuhi tuntutan pasar yang lebih dinamis.

Industri asuransi syariah di Indonesia harus mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar global. Negara-negara dengan pasar asuransi syariah yang lebih maju, seperti Malaysia yang sudah menerapkan berbagai inovasi dalam sistem akad dan produk asuransi syariah. Jika Indonesia tidak segera melakukan pembaruan sistem akad, maka industri asuransi syariah Indonesia bisa tertinggal dalam hal daya saing dan inovasi produk. Pembaruan sistem akad dapat membuka peluang untuk bersaing di pasar internasional dan meningkatkan daya

tarik produk asuransi syariah Indonesia di mata investor global.

IV. KESIMPULAN

Sistem akad asuransi jiwa syariah di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan finansial bagi peserta berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kerja sama (*ta'awun*), dan saling tolong-menolong (*takaful*). Meskipun berlandaskan prinsip yang serupa, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek implementasi dan kerangka regulasi di kedua negara.

Di Indonesia, pengawasan industri asuransi jiwa syariah berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan penerapan standar kepatuhan syariah yang lebih ketat serta pembatasan yang tegas terhadap praktik yang berpotensi menyimpang dari prinsip syariah. Sementara itu, Malaysia melalui Bank Negara Malaysia (BNM) menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memberikan ruang inovasi yang luas bagi pengembangan produk, selama tetap sesuai dengan prinsip *Shariah governance framework* yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem regulasi dan tingkat fleksibilitas pengembangan produk, kedua negara sama-sama menempatkan prinsip keadilan, transparansi, dan solidaritas sosial sebagai fondasi utama pelaksanaan akad asuransi jiwa syariah. Perbedaan tersebut

justru memperkaya model implementasi asuransi syariah di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan sistem bergantung pada keseimbangan antara kepatuhan syariah dan inovasi produk dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Sudin Haron, *Sistem Kewangan Dan Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur : Kuala Lumpur Business School SDN BHD, 2005),
- Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Depok, Kencana. 2017.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2005
- Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis*
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga terkait BAMUI*. Jakarta: PT Grafindo, 2004
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

2. Peraturan Perundangan

- Policy Document Takaful Operation Framework Bank Negara Malaysia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72 Tahun 2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, nomor 21/ DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Islamic Financial Service Act 2013 Takaful Act 1984

2 (2021). Article
2. <https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i2.273>

3. Jurnal

Agustin, Inneke Wahyu. “Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah Dan Law As a Tool of Social Engineering)”. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5 No. 1 (2020) :37-57. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i1.1963>.

Haemala Thanasegaran, “*Growth of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia : A Model for The Region?*”, *Singapore Journal of Legal Studies*, (2018), h. 143-146.

Hannan, A., & Muzakki, A. (2021). Asuransi (Al-Ta'min) Dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.59>

Masse, R. A., & Rusli, M. (2018). Islamic Banking Dispute Resolution in National Sharia Arbitration Board. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 012169. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>

Ramadhan, Taufiq. “Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah”. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1 No. 1 (2022), 45-56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>.

S. Nurrahimah, Sitti Rabiatur Audia, and Rahman Ambo Masse, “Asuransi Syariah di Indonesia: Perkembangan, Faktor Pendukung, dan Strategi,” *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>

Ulpah, M. Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4 No.

4. Website

<https://axa-mandiri.co.id/-/pengertian-asuransi-syariah> diakses pada 27 Juli 2024 Pukul 01.14

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CM S/Article/10444#:~:text=Asuransi%20syariah%20adalah%20sebuah%20usaha,yang%20sesuai%20dengan%20prinsip%20syariah.> (diakses pada 27 November 2023 Pukul 17.59)